



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
- c. bahwa Pemerintah Daerah telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tahun 2024 dalam sidang paripurna dan telah dibahas melalui Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dimana Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Ringkasan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Memperhatikan :

Hasil Rapat Paripurna Internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus DPRD terhadap Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA :** Rekomendasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah merupakan hasil pembahasan oleh Panitia Khusus yang telah diparipurnakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- KETIGA :** Rekomendasi sebagaimana dimaksud diktum Kedua adalah merupakan catatan-catatan yang harus disikapi oleh Bupati guna perbaikan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada masa akan datang, sebagaimana termuat dalam lampiran

KEEMPAT

:

Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 22 April 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ketua,



DARMANSYAH

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 3 Tahun 2026
Tanggal : 22 April 2026
Tentang : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Pesisir Selatan Tahun 2025.

I. PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran. LKPj memuat informasi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

LKPj merupakan laporan capaian kinerja oleh Pemerintah Daerah yang dalam manivestasinya dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Penyampaian LKPj oleh Bupati dilaksanakan sekali setahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. LKPj tersebut selanjutnya dibahas oleh DPRD paling lambat 30 hari setelah LKPj diterima.

Untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati tahun 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah membentuk Panitia Khusus untuk mencermati target kinerja dan capaian kinerja program yang telah ditetapkan serta ketaatan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah.

Sebagai konsekuensi dari aturan dan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh masyarakat, dimana memberikan landasan hubungan antara Bupati sebagai pelaksana fungsi Eksekutif dan DPRD sebagai pelaksana fungsi Legislatif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Maka Bupati Pesisir Selatan telah menyampaikan Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Tahun 2025. Yang merupakan sebagai check and balance dari Pemerintah Daerah kepada DPRD.

II. PEMBAHASAN

Sebelum kami memberikan rekomendasi terhadap beberapa kegiatan Perangkat Daerah, perlu kami sampaikan kepada saudara Bupati, bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) ini telah dilakukan

pembahasan rapat dengar pendapat dengan OPD terkait, serta dilakukan konsultasi dan studi banding untuk memperkaya pengetahuan dan literatur.

Selanjutnya, perkenankanlah kami menyampaikan Rekomendasi terhadap LKPj Bupati Pesisir Selatan Tahun 2025, agar ditindak lanjuti dan dipedomani dalam penyelenggaraan Pemerintahan pada masa yang akan datang sebagai berikut :

1. Bidang Pendidikan

Dalam misi Bupati yang dimuat pada RPJMD tahun 2026-2030 dan rencana strategis pemerintah daerah, diantaranya “Program Nagari Pandai”.

Implementasi program tersebut belum terlihat jelas dilapangan sebagaimana data yang dicantumkan dalam LKPj Bupati tahun 2025 yang telah disampaikan dan dibahas oleh alat kelengkapan khusus (Pansus). Kekurangan terdapat pada belum terukurnya data yang disajikan, seperti kualitas dan kuantitas serta indikator sebagai tolak ukur capaian program tersebut. Hal ini merujuk pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai OPD yang menjalankan program tersebut, dimana belum memunculkan program kerja dan kegiatan yang mencerminkan Nagari Pandai. Nagari Pandai di bidang pendidikan menghadapi berbagai kendala, mulai dari akses memperoleh pendidikan yang layak hingga fasilitas pendidikan yang belum memadai. Dinas Pendidikan harus menuntaskan persoalan kelengkapan sarana prasarana sekolah apalagi di wilayah pelosok, terkait kepemilikan bangunan yang layak, ketersediaan mobiler yang memadai, perpustakaan, sarana olah raga, system pencahayaan yang memadai. Terkait ketimpangan yang terjadi, pemerintah harus mensiasati ancaman ketimpangan kualitas pendidikan di wilayah perkotaan dan pedesaan khususnya di wilayah terpencil, dampak kemampuan literasi dan numerasi yang terbatas.

Saat ini sudah ada sekolah gratis SD dan SMP yang merupakan program lama dari pusat dan masih terealisasi sampai sekarang, namun kita berharap adanya beasiswa hingga tingkat lanjut seperti sarjana dan pasca sarjana yang dibiayai oleh pemda untuk siswa berprestasi dikongkritkan dalam bentuk beasiswa satu nagari satu sarjana,

penambahan satuan pendidikan di nagari, membentuk komunitas ekstrakurikuler siswa di nagari, atau bentuk lainnya yang terukur.

Tersedianya tenaga pendidik/guru yang berkualitas adalah sebuah keniscayaan dalam Pendidikan, untuk itu Dinas Pendidikan mesti memprioritaskan program peningkatan kapasitas guru baik dari sisi kemampuan penguasaan materi, metode pembelajaran maupun kemampuan dalam pengelolaan kelas/siswa.

Selain itu, program Nagari Mangaji juga tidak sejalan dengan kebijakan pemangkasan atau penghilangan insentif bagi guru mengaji. Mesti ada sinergi dan kolaborasi jajaran dinas dengan pihak terkait untuk menyukseskan program nagari mengaji ini. Program ini harus ditindaklanjuti dengan indikator diantaranya 1 nagari 1 rumah tahfidz, penetapan imam masjid nagari, optimalisasi fungsi MDTA/TPA.

Dinas Pendidikan mesti melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran satuan pendidikan, sehingga penggunaannya tepat sasaran untuk menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Diantara persoalan serius pendidikan kita adalah terjadinya penurunan integritas pendidikan, berbagai kasus penyimpangan, kekerasan muncul di lingkungan sekolah yang melibatkan guru dan murid. Hal ini berimbas pada tingkat kepercayaan publik pada lembaga pendidikan.

2. Bidang Kesehatan

Di sektor pelayanan kesehatan yang merujuk pada program Nagari Sehat juga belum optimal, ditandai dengan persoalan pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan di RSUD M. Zein Painan dan fungsi puskesmas sebagai layanan dasar kesehatan masyarakat yang dinilai hanya sebagai faskes rujukan, padahal seyogyanya puskesmas itu adalah sebagai pelopor kesehatan masyarakat dari tindakan preventif dan pengobatan bagi masyarakat di tingkat dasar. Program ini mesti diterjemahkan ke dalam indikator program yang lebih kongkrit dalam peningkatan akses layanan, seperti penyediaan faskes 1 nagari 1 puskesmas pembantu, supervisi efektifitas posyandu, program edukasi dan preventif di tingkat nagari.

Untuk layanan kesehatan yang menjadi Tantangan saat ini adalah kondisi geografis daerah kita mesti disikapi dengan penyediaan akses layanan Kesehatan apalagi di wilayah pelosok, hal ini perlu

disonkronisasi dengan program tingkat nagari. Termasuk juga kekurangan dokter dan tenaga Kesehatan yang belum merata terutama di daerah pelosok. Kami meminta agar RSUD M. Zein Painan dan RSUD Tapan maupun puskesmas betul-betul menempatkan tenaga professional, berdedikasi tinggi dalam setiap unit layanan sehingga dapat memberikan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat kita.

Dalam rangka percepatan UHC diharapkan kepada Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Disdukcapil dan BPJS Kesehatan agar duduk bersama secara berkala melakukan rekonsiliasi dan padanan data. Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial diminta menyediakan data Non JKN, PBI JK non aktif dan menunggak untuk di cek status desilnya yang didukung oleh nagari sebagai basis data. Ketersediaan data yang terverifikasi membutuhkan kolaborasi lintas sektor sehingga kita dapat memberikan akses yang adil dalam layanan Kesehatan masyarakat.

Kami merekomendasikan agar jajaran pimpinan RSUD M. Zein Painan dan RSUD Tapan untuk serius dalam menata rumah sakit sesuai Tingkat akreditasi.

3. Bidang Sosial Kemasyarakatan

Dinas Sosial agar dapat mengoptimalkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akurat, komprehensif dan terpadu untuk melaksanakan program pemerintah dalam bentuk Desil 1-10. Desil 1-4 prioritas mendapatkan bantuan PKH dan sembako, desil 1-5 mendapatkan PBI JK.

Selain itu untuk Dinas Sosial diharapkan untuk memperbaiki data penerima bantuan, karena masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum masuk ke desil yang semestinya untuk mendapatkan bantuan. Perlu ada kolaborasi di daerah untuk memverifikasi dan pemutaakhiran data tersebut sesuai dengan kondisi masyarakat terkini.

Melalui kerja sama lintas sektor, Dinas Sosial perlu bersungguh-sungguh dalam mengantisipasi kerawanan sosial yang terjadi di daerah kita, seperti kekerasan terhadap ibu dan anak, kenakalan remaja dan bentuk lainnya.

disonkronisasi dengan program tingkat nagari. Termasuk juga kekurangan dokter dan tenaga Kesehatan yang belum merata terutama di daerah pelosok. Kami meminta agar RSUD M. Zein Painan dan RSUD Tapan maupun puskesmas betul-betul menempatkan tenaga professional, berdedikasi tinggi dalam setiap unit layanan sehingga dapat memberikan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat kita.

Dalam rangka percepatan UHC diharapkan kepada Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Disdukcapil dan BPJS Kesehatan agar duduk bersama secara berkala melakukan rekonsiliasi dan padanan data. Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial diminta menyediakan data Non JKN, PBI JK non aktif dan menunggak untuk di cek status desilnya yang didukung oleh nagari sebagai basis data. Ketersediaan data yang terverifikasi membutuhkan kolaborasi lintas sektor sehingga kita dapat memberikan akses yang adil dalam layanan Kesehatan masyarakat.

Kami merekomendasikan agar jajaran pimpinan RSUD M. Zein Painan dan RSUD Tapan untuk serius dalam menata rumah sakit sesuai Tingkat akreditasi.

3. Bidang Sosial Kemasyarakatan

Dinas Sosial agar dapat mengoptimalkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akurat, komprehensif dan terpadu untuk melaksanakan program pemerintah dalam bentuk Desil 1-10. Desil 1-4 prioritas mendapatkan bantuan PKH dan sembako, desil 1-5 mendapatkan PBI JK.

Selain itu untuk Dinas Sosial diharapkan untuk memperbaiki data penerima bantuan, karena masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum masuk ke desil yang semestinya untuk mendapatkan bantuan. Perlu ada kolaborasi di daerah untuk memverifikasi dan pemutaakhiran data tersebut sesuai dengan kondisi masyarakat terkini.

Melalui kerja sama lintas sektor, Dinas Sosial perlu bersungguh-sungguh dalam mengantisipasi kerawanan sosial yang terjadi di daerah kita, seperti kekerasan terhadap ibu dan anak, kenakalan remaja dan bentuk lainnya.

4. Bidang Kepariwisata

Sebagai sektor unggulan yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, Dinas Pariwisata memegang peran sentral dalam merancang arah kebijakan pembangunan pariwisata yang terukur, inklusif dan berdampak nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam pelaksanaannya belum terlihat jelas, masih banyak agenda yang hanya bersifat seremonial yang berdampak pada ekonomi masyarakat dan UMKM. Selain itu adanya biaya operasional yang dinilai belum sebanding dengan hasil PAD yang diterima. Pariwisata memberikan multiplier effect menggerakkan sektor ekonomi yang lain dalam meningkatkan pendapatan. Perlu kerjasama lintas sektor dalam mendorong pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif di Pesisir Selatan.

Kami mendorong ada supervise dan kerjasama dengan berbagai destinasi yang dikelola oleh komunitas masyarakat atau kelompok sadar wisata. Dinas Pariwisata di rekomendasikan untuk meningkatkan promosi melalui event serta penyebaran informasi kepariwisataan dengan memanfaatkan media sosial yang lebih cepat menyebar secara global. Saat ini pariwisata sangat erat kaitannya dengan digitalisasi, untuk itu diharapkan agar Dinas Pariwisata segera beralih ke teknologi dengan menggunakan e-parking dikawasan wisata untuk meningkatkan keamanan dan mencegah kebocoran PAD. Tidak hanya di satu atau dua objek wisata saja, kita perlu menambah destinasi wisata lain di Pesisir Selatan seperti melihat ke banyak kecamatan yang memiliki potensi pariwisata dan bisa menjadi penunjang baru pemasukan PAD.

Selain itu, seperti yang kita tau Pulau Cubadak di Kawasan Wisata Mandeh termasuk pulau yang terletak di Pesisir Selatan dengan keindahannya, saat ini disana sedang ada pembangunan klenteng cina yang diakui milik pribadi dan digunakan hanya untuk keluarga, namun perlu kita tindaklanjuti lagi terkait izin pembangunan dan perlu memperhatikan kearifan budaya lokal kita.

Kunjungan wisatawan daerah kita masih diukur dari kunjungan pada destinasi wisata utama. Kami meyakini bahwa Tingkat kunjungan ke destinasi wisata jauh lebih besar. Untuk itu kami merekomendasikan agar dinas pariwisata perlu mendata tingkat kunjungan ke berbagai destinasi wisata yang dikelola oleh komunitas masyarakat.

5. Bidang Ekonomi dan Keuangan

- a. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Pertanian agar melakukan Renovasi/perbaikan dan atau pembangunan Rumah Potong Hewan sesuai standar kesehatan.
- b. Kepada pemerintah daerah melalui DPMPTSP melakukan pengawasan terhadap segala perizinan yang ada pada semua pabrik kelapa sawit di Pesisir Selatan apakah sudah lengkap dan sesuai dengan peruntukannya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian dapat mengawal terhadap kalibrasi timbangan TBS Kelapa Sawit dengan melakukan pengecekan secara berkala dan perlu dilakukan sidak agar masyarakat atau perusahaan tidak ada yang dirugikan serta dengan melengkapi alat bantu standar yang sudah terkalibrasi untuk menguji akurasi timbangan dalam transaksi jual beli.
- d. Melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian diminta melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas PUTR dan Dinas Perkimtan LH untuk membangun drainase pada pasar-pasar serta pengelolaan sampah pada pasar-pasar tersebut.
- e. Terkait dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pesisir Selatan, BPKPAD perlu menganalisis dan menindaklanjuti pengenaan pajak yang dapat berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah, seperti Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Tanah.
- f. Aset Pemda perlu dilakukan perhitungan potensi PAD dengan metode riset yang dilakukan pihak ketiga.
- g. Pemerintah Daerah melalui BPKPAD diharapkan dapat memberdayakan PT BPR Samudera dalam pengelolaan Keuangan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- h. PDAM diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan menyesuaikan pengeluaran dengan pendapatan.

6. Bidang Hukum dan Pemerintahan

- a. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Asisten 1 agar membentuk Tim Mediasi guna mendamaikan dan menyatukan kembali Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang bermasalah. Melakukan rapat forkopimca minimal 2 kali dalam satu tahun guna mengevaluasi kinerja pemerintah kecamatan. Segera siapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Perda TJSL (Perda CSR), dan membentuk Tim TJSL dan Forum TJSL sebagai Pelaksana TJSL.
- b. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Inspektorat daerah, untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana pada Inspektorat seperti Laptop, AC, CCTV ruangan dalam menunjang kinerja Aparatur Sipil Negara dalam proses pengawasan di Kabupaten Pesisir Selatan. Menambah Personil Pemeriksa baik auditor maupun Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah serta menyesuaikan anggaran inspektorat 0,75% dari APBD sesuai dengan amanat Permendagri Tahun 2025. Melakukan pengadaan kendaraan operasional Inpektorat untuk menunjang kinerja dalam pengawasan.
- c. Kepada Pemerintah daerah melalui Badan Kesbangpol agar mempertimbangkan kebutuhan anggaran sesuai dengan efektifitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Mendata dan memvalidasi ormas yang mempunyai legalitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Kepada Pemerintah daerah melalui Satpol PP dan Damkar untuk melakukan penambahan penyidik PNS dilingkungan Satpol PP merupakan langkah strategis untuk memperkuat penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pembentukan satgas disetiap nagari untuk ketertiban dan keamanan masyarakat di nagari. Melakukan patroli disetiap kecamatan minimal 3 kali dalam seminggu. Melakukan pengadaan 1 unit Mobil Pemadam kebakaran melalui dana CSR dan Hibah. Pos Pemadam Kebakaran (Pos Damkar) di Balaiselasa agar dipindahkan ke Kecamatan Linggo Sari Baganti agar tercapai 15 menit dalam menjangkau wilayah sekitar dan pembentukan Pos Damkar baru diperbatasan Kecamatan

Lunang dan Silaut. Memperkuat kelembagaan Satgas Trantibum dan Linmas di Kecamatan dan Nagari dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan di Kecamatan, dan unsur perwakilan masyarakat, Babinsa, dan Bhabinlamtibmas di Nagari.

- e. Kepada Pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu peremajaan sarana dan prasarana peralatan kebutuhan pelayanan masyarakat. Melakukan rehab kantor UKL yang ada di 12 Kecamatan agar pelayanan ke masyarakat lebih optimal. Kembali memfungsikan Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Linggo Sari Baganti sebagai Kantor UKL Dukcapil Kecamatan Linggo Sari Baganti.
- f. Kepada Pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merekomendasikan BUMnag agar melakukan kerjasama dengan SPPG guna menumbuhkembangkan usaha di masing-masing BUMnag yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Perlunya adanya peningkatan kapasitas walinagari dengan dana daerah. Lakukan skema lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Agar pemerintah daerah menyediakan tanah milik pemerintah untuk dihibahkan dalam pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Lakukan pembahasan dan sinkronisasi peraturan daerah tentang nagari dengan perubahan PP nomor 16 Tahun 2026.
- g. Kepada Pemerintah daerah melalui Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia agar menerapkan sistem meritokrasi dalam pengelolaan atau manajemen Aparatur Sipil Negara sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Dalam rangka mendorong kinerja pemerintah daerah, maka disarankan kepada pemerintah daerah untuk menempatkan pejabat dalam posisi tertentu berdasarkan kinerja dan potensi yang dimiliki. Segera lakukan penyesuaian SOTK sesuai dengan perda yang telah ditetapkan pada tahun 2025.
- h. Kepada Pemerintah daerah melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan agar membentuk Pojok Literasi di Perpustakaan, mentaati Komitmen Tata Kelola Kearsipan oleh seluruh Perangkat Daerah dan

perlunya penambahan Personil Kearsipan dan Pustakawan untuk menunjang kinerja pemerintah daerah.

7. Bidang Pembangunan

- a. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan kami mengapresiasi keberhasilan pada kemajuan atas langkah strategis dan prestasi pembangunan di masa efesisiensi anggaran saat ini, kami juga berharap agar kita seiring sejalan dan bersama-sama dalam menggaet dana dari sumber manapun untuk kemajuan Pesisir Selatan.
- b. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui seluruh Dinas dan Perangkat Daerah sebagai Mitra Kerja PANSUS ataupun KOMISI agar lebih Serius dan bersama sama dalam mendampingi DPRD sebagai Mitra kerja Pemerintah Daerah, baik itu turun ke Lapangan maupun dalam rangka mencari Ilmu dan menggaet Dana APBN maupun dana sumber lainnya. Serta berkomunikasi aktif dengan DPRD dalam bekerja.
- c. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR agar melakukan kerja secara optimal dan serius terhadap Rest Area sebagai ikon gerbang masuk Pariwisata Kabupaten Pesisir selatan yang dana pemeliharaan dan penerangan berada pada perangkat daerah dimaksud, baik itu perbaikan rambu lalu lintas dan penerangan jalannya. Dan terutama Kepada Dinas PERKIMTAN LH harus lebih memperhatikan terkait kebersihan dan kenyamanan lingkungan area tersebut.
- d. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Perhubungan selain masalah penerangan Jalan di area wisata untuk penertiban parkir Mobil CPO dan Truk besar yang parkir di tepi jalan raya agar lebih diperhatikan dan terkait parkir di depan RSUD dan parkir di pantai cerocok harap segera ditangani.
- e. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas PERKIMTAN LH dan TAPD agar menganggarkan kembali Mobil Dinas Operasional Kebersihan, becak motor dan container untuk

pengangkut dan pengumpul sampah karena dinilai saat ini tidak memadai untuk kegiatan operasional Kebersihan.

- f. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas KOMINFO agar menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai pihak terkait optimalisasi Jaringan Komunikasi Internet secara menyeluruh dan “Zero Blang Spot” di Kabupaten tercinta kita. Dan juga kembali kami tekankan untuk melibatkan DPRD dalam mencari investor ke Pusat maupun provinsi.
- g. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui BPBD dan TAPD kabupaten Pesisir Selatan agar mendukung penuh penyediaan Logistik Kebencanaan karena daerah kita memang daerah yang rawan terhadap Bencana.
- h. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui BPBD kabupaten Pesisir Selatan agar segera mengoptimalikan kerja pada PUSDALOPS agar pembangunannya tidak menjadi sia sia.
- i. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas PUPR dan Dinas PERKIMTAN LH agar melakukan pengawasan Lingkungan dan pendampingan secara optimal kepada seluruh Pelaku Industri Kelapa Sawit di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sehingga tidak merugikan masyarakat dan membuat nyaman investor yang masuk ke daerah kita.
- j. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas PUPR kami mengingatkan agar dalam penganggaran lebih jeli dan memperhitungkan dengan matang agar apa yang dianggarkan tepat sasaran dan dapat dilaksanakan secara optimal dan tidak menjadi silva seperti halnya penganggaran Jembatan luhung, drenase kota painan, dan penahan tebing kampung jambak batang kapas dan yang lainnya.
- k. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas PUPR kami mengingatkan masih banyak daerah kita yang butuh sentuhan pembangunan dan menjadi skala prioritas dalam perbaikan infrastruktur kami harapkan dalam penentuan lokasi mana yang menjadi prioritas pembangunan memakai azas kepatutan

dan merata di setiap daerah dan berkoordinasi dengan DPRD selaku mitra kerja Pemerintah Daerah.

III. PENUTUP

Setelah Pansus DPRD Kabupaten Pesisir Selatan terhadap LKPj Bupati Pesisir Selatan melakukan kajian, penelitian dan pembahasan secara serius terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, maka DPRD Kabupaten Pesisir Selatan memutuskan bahwa Rekomendasi DPRD terhadap LKPj Bupati Pesisir Selatan Tahun 2025 ini merupakan evaluasi, masukan dan catatan penting atas kinerja Bupati Pesisir Selatan selama satu tahun. Rekomendasi LKPj Bupati Pesisir Selatan ini memiliki arti strategis dalam meningkatkan kinerja birokrasi dan memiliki kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan rekomendasi tersebut agar pelaksanaan pemerintahan kedepan menjadi lebih baik.

Demikian Rekomendasi DPRD terhadap LKPj Bupati Pesisir Selatan Tahun 2025 yang dapat kami sampaikan sebagai bahan perbaikan kinerja Pemerintah Daerah kedepannya. Terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN

